

DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN 2022



DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA GETAS**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan, akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun



KOKO SUWANTORO

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2022.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2022.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	
1.3. Maksud dan Tujuan.....	
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2021 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2021.....	
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2021.....	
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021.....	
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2021.....	
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2021.....	
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2022.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2022.....	
BAB V PENUTUP.....	V

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA GETAS

PERATURAN DESA GETAS
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GETAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Getas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Getas Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Getas Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GETAS
dan
KEPALA DESA GETAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Getas.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Getas dibantu Perangkat Desa Getas sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Getas.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Getas.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Getas.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Getas untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2021 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

- 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021
- 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2021
- 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2021
- 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021
- 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2021
- 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2021

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2022

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Getas.

Ditetapkan di Getas
pada tanggal 23 September 2021

KEPALA DESA GETAS,

SUYONO



Diundangkan di gETAS
pada tanggal 28 September 2021

SEKRETARIAT DESA GETAS,

KOKO SUWANTORO



LEMBARAN DESA GETAS TAHUN 2021 NOMOR 4

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA GETAS**

Getas, 5 september 2021

Nomor : 05/27/411.519.06/2021

Kepada

Lampiran : -

Yth.

Hal : Undangan

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022, bersama ini mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada:

Hari : senin

Tanggal : 6 september 2021

Jam : 19:30 wib

Tempat : Kantor Desa Getas

Pakaian : Bebas Rapi

Acara : Pembahasan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

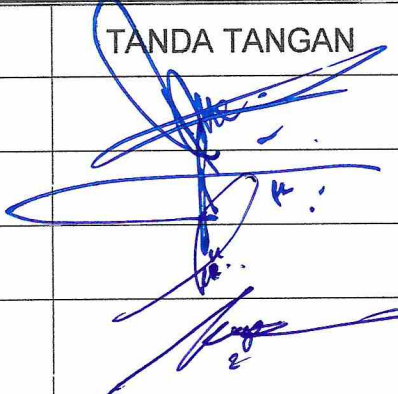

KEPALA DESA
SUYONO

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
 Tanggal : 06 September 2021
 Pukul : 19:30 wib
 Tempat : Kantor Desa Getas
 Acara : Pembahasan Perdes RKPDesa TA 2022

Kehadiran ;
 Laki-laki = org
 Perempuan = ... org
 BPD = ... org

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	N A MA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Wasito .	Ketua	
2	As Malik L.	Wakil Ketua	
3	Quto .	Sekretaris	
4	Putriano .	Anggota	
5		Anggota	
6		Anggota	
7			
8			
9			


 KEPALA DESA
 KEPALA DESA
 GEYAS
 SUYONO

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
 Tanggal : 06 September 2021
 Pukul : 19:30 wib
 Tempat : Kantor Desa Getas
 Acara : Pembahasan Perdes RKPDesa TA 2022

Kehadiran ;
 Laki-laki = org
 Perempuan = ... org

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUYONO	KADES	
2	Foko Suwanto	Setdes	
3	Waluyudi	Kasun	
4	Kanthi Rahayu	Kasun	
5	MISPAKI	KASUN	
6	KARDI	PEL. JER. KESPA	
7	PARMAN	Kaur. KEUANGAN	
8	Bambang Budiono	Pel. kasi PEM	
9	MUNTONGIN	KUR PERK	
10	SUDENH	k KESPA	
11	Agus Siswanto	Perangkat	
12	Suunto	Perangkat	
13	EROT.S	PERANGKAT.	
14			
15			



FOTO KEGIATAN
RAPAT PENYUSUNAN PERDES TENTANG RKPDESA TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA GETAS**

BERITA ACARA
Nomor 141/5/411.519.06/2021

**KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA GETAS
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GETAS
TERHADAP PERATURAN DESA GETAS
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022**

Pada hari senin, tanggal enam bulan September tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUYONO : Kepala Desa Getas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Getas selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. WASITO : Ketua BPD Desa Getas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Getas selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022.
2. Pihak pertama akan menyampaikan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk diklarifikasi sesuai peraturan perundang-undangan. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan atas hasil klarifikasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KETUA BPD

WASITO



PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA

SUYONO



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GETAS
KECAMATAN TANJUNGANOM
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GETAS
NOMOR 4/K/BPD/2021
TENTANG
KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA GETAS
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GETAS,

Menimbang : bahwa dengan telah dibahas rancangan akhir RKP Desa Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Terhadap Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
13. Peraturan Desa Getas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;
14. Peraturan Desa Getas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 141/5/411.519.06/2021 tentang Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa Getas dengan Badan Permusyawaratan Desa Getas Terhadap Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022.

KESATU : Menyepakati Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Getas
pada tanggal 06 September 2021

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

WASITO

LAMPIRAN

PERATURAN DESA GETAS

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender; dan
16. Peraturan Desa Getas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Getas Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Getas Tahun 2019 Nomor 3).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Getas ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2019-2025 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2022 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2022, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2022 sebesar Rp. 2.850.303.550,- (Dua Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2021)	Proyeksi (2022)	
4.	Pendapatan			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	373.800.850	373.800.850	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.280.450	1.280.450	
4.1.2.	Hasil Aset	372.520.400	372.520.400	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0	0	
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	0	0	
4.2.	Transfer	1.876.502.700	2.476.502.700	
4.2.1.	Dana Desa	1.227.851.000	1.227.851.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	45.410.700	45.710.700	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	603.241.000	603.241.000	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0	300.000.000	
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	0	300.000.000	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0	0	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	0	0	
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	0	0	
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	0	0	
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	0	0	
4.3.5.	Korcksi kcsalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	0	0	
4.3.6.	Bunga Bank	0	0	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0	0	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.250.303.550	2.850.303.550	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2022 Proyeksi Belanja Desa Getas sebesar 2.850.303.550,- (Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2021)	Proyeksi (2022)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.075.279.031,23	1.030.123.300,00	
	Kegiatan Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tiunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	899.974.431,23	890.567.300,00	
	Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	77.007.300,00	25.000.000,00	
	Kegiatan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.793.200,00	11.850.000,00	
	Kegiatan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelapoan	68.354.100,00	74.456.000,00	
	Sub Bidang Pertanahan	4.050.000,00	28.250.000,00	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	477.072.000,00	1.225.052.000,00	
5.2.1	Sub Bidang Pendidikan	9.600.000,00	15.100.000,00	
5.2.2	Sub Bidang Kesehatan	199.746.000,00	203.746.000,00	
5.2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	260.746.000,00	951.206.000,00	
5.2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	0,00	30.000.000,00	
5.2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.000.000,00	0,00	
5.2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.980.000,00	5.000.000,00	
5.3	Bidang Pembinaan	621.301.634,00	258.340.000,00	

	Kemasyarakatan Desa			
5.3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.300.000,00	14.300.000,00	
5.3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	40.600.000,00	18.800.000,00	
5.3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	551.231.634,00	205.200.000,00	
5.3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.170.000,00	20.040.000,00	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	24.301.000,00		
5.4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	3.000.000,00	
5.4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.966.700,00	37.105.000,00	
5.4.3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	3.000.000,00	
5.4.4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0,00	2.000.000,00	
5.4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.334.300	0,00	
5.4.6	Dukungan Penanaman Modal	0,00	10.000.000,00	
5.4.7	Perdagangan dan Perindustrian	0,00	167.683.250,00	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	104.980.000	114.000.000,00	
5.5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	68.980.000,00	68,000,000	
5.5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat		36,000,000	
5.5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000	10,000,000	
	JUMLAH BELANJA	2.302.933.665,23	2.850.303.550,00	
	SURPLUS DEFISIT	(52.630.115,23)	0,00	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- Penerimaan Pembiayaan; dan
- Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;

- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

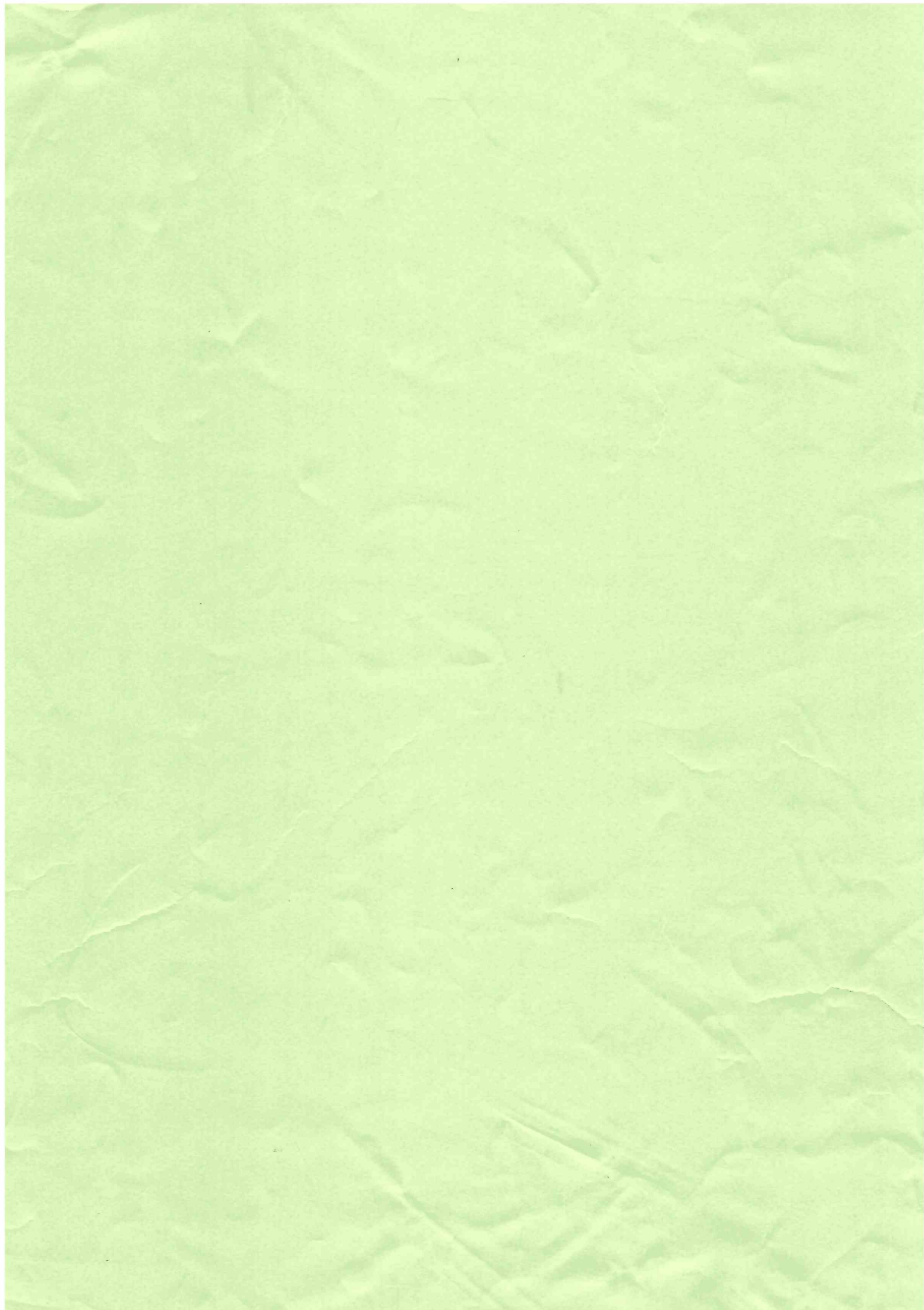
Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Getas

Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2021)	Proyeksi (2022)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	62.630.115,23	0,00	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	62.630.115,23	0,00	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0,00	0,00	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	0,00	
	Pembiayaan Netto	52.630.115,23	0,00	



BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2021 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2021 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2021 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2021. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2021.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021

Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2021 terhadap RKP Desa Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	915.010.300,00	899.874.431,23
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.000,00	78.972.000,00
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	614.610.600,00	614.610.600,00
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	58.188.000,00	36.984.700,00
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	75.139.700,00	80.207.131,23
05	Penyediaan Tunjangan BPD	23.700.000,00	23.700.000,00
06	Penyediaan Operasional BPD	8.000.000,00	7.000.000,00
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	56.400.000,00	56.400.000,00
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	45.000.000,00	0,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	69.000.00 0,00	77.007.30 0,00
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	4.000.000, 00	0,00
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8.000.000, 00	0,00
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	57.000.00 0,00	77.00730 0,00
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	49.390.80 0,00	11.793.20 0,00
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	22.808.00 0,00	0,00
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	576.600,0 0	2.850.000 ,00
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	12.806.20 0,00	460.000,0 0
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.500.000, 00	0,00
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	10.200.00 0,00	8.483.200 ,00
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	1.500.000	0,00
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	69.176.90 0,00	68.354.10 0,00
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	14.700.00 0,00	17.100.00 0,00
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	3.000.000, 00	0,00
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	13.734.90 0,00	14.269.90 0,00
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	20.612.00 0,00	23.226.00 0,00
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.280.000, 00	2.280.000 ,00
06	Penyusunan Kebijakan Desa	700.000,0 0	0,00
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.500.000, 00	2.628.200 ,00
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.200.000, 00	0,00
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	800.000,0 0	0,00
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	0,00	0,00
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	800.000,0 0	0,00
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	0,00	0,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
91	Forum Pembina Desa	8.850.000,00	8.850.000,00
1.5	Sub Bidang Pertanahan	33.900.000,00	18.250.000,00
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	8.000.000,00	0,00
02	Administrasi Pertanahan	7.000.000,00	0,00
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	0,00	0,00
04	Mediasi Konflik Pertanahan	800.000,00	0,00
05	Penyuluhan Pertanahan	0,00	0,00
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.100.000,00	18.250.000,00
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)	1.500.000,00	0,00
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1.500.000,00	0,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2021 sebanyak 34 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 19 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 55,8%.

1. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan September 2021.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Kode	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12 bln	8 bln	tercapai
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12 bln	8 bln	tercapai
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 bln	9 bln	tercapai
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	1 paket	1 paket	tercapai
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	12 bln	6 bln	tercapai
6.	Penyediaan Operasional BPD	1 paket	1 paket	tercapai
7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12 bln	5 bln	tercapai
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa			
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	1 paket	0	Tidak tercapai
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
1.	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	1 paket	1 paket	tercapai
2.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	1 paket	0	Tidak tercapai
3.	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1 paket	1 paket	tercapai
4.	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
5.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1 paket	1 paket	tercapai
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
1.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	1 paket	0	Tidak tercapai
2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	1 paket	1 paket	tercapai
3.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	1 paket	1 paket	tercapai
4.	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1 paket	0	Tidak tercapai
5.	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 paket	1 paket	tercapai
6.	Forum Pembina Desa	1 paket	1 paket	tercapai
1.5	Sub Bidang Pertanahan			
1.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1 paket	0	Tidak tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 14 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 5 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2021

Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2021 terhadap RKP Desa Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	9.600.000,00	9.600.000,00
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	2.000.000,00	0,00
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	1.500.000,00	0,00
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	1.500.000,00	0,00
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	2.000.000,00	0,00
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	8.000.000,00	0,00
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**	1.500.000,00	0,00
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	500.000,00	0,00
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	800.000,00	0,00
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	5.000.000,00	0,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan	1.500.000,00	0,00
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	10.453.000,00	11.350.000,00
02	Penyelenggaraan Posyandu	137.000.000,00	135.700.000,00
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	2.000.000,00	0,00
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.650.000,00	44.286.000,00
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	800.000,00	0,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	11.060.000,00	8.410.000,00
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	2.000.000,00	0,00
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	2.000.000,00	0,00
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	5.000.000,00	0,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan	1.500.000,00	0,00
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
01	Pemeliharaan Jalan Desa	0,00	0,00
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	0,00	0,00
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0,00	0,00
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	0,00	0,00
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	0,00	0,00
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	5.000.000,00	0,00
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	5.000.000,00	0,00
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa	0,00	0,00
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	2.000.000,00	0,00
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	98.326.200,00	0,00
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	0,00	,00
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	7.000.000,00	0,00
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	136.728.600,00	138.609.000,00
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	526.941.000,00	122.137.000,00
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	25.291.800,00	0,00
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	2.500.000,00	0,00
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	2.000.000,00	0,00
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	2.500.000,00	0,00
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa	5.000.000,00	0,00
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	4.000.000,00	0,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.500.000,00	0,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	0,00	0,00
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	300.000,00	0,00
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	0,00	0,00
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	0,00	0,00
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman	0,00	0,00
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	0,00	0,00
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	0,00	0,00
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	0,00	0,00
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	10.000.000,00	0,00
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	900.000,00	0,00
11	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	0,00	0,00
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	0,00	0,00
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	1.500.000,00	0,00
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	3.000.000,00	0,00
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	2.500.000,00	0,00
16	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	0,00	0,00
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	4.000.000,00	0,00
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN	1.500.000,00	0,00
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman	850.000,00	0,00
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa	0,00	0,00
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	1.800.000,00	2.000.000,00
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.500.000,00	0,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.700.000,00	,00
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika		
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	900.000,00	0,00
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	4.500.000,00	0,00
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	1.500.000,00	4.980.000,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDDesa (Rp)
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	1.700.000,00	0,00
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	0,00	0,00
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	0,00	0,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	1.000.000,00	0,00
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	2.500.000,00	0,00
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	2.000.000,00	0,00
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	0,00	0,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata	1.900.000,00	0,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2021 sebanyak 55 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 9 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 16%.

1. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan September 2021.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
1.	Penyelenggaraan	1 paket	1 paket	tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
	PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa			
2.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	1 paket	1 paket	tercapai
3.	Penyelenggaraan Posyandu	1 paket	1 paket	tercapai
4.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1 paket	1 paket	tercapai
5.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1 paket	0 paket	Belum tercapai
6.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	1 paket	1 paket	tercapai
7.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	1 paket	0	Belum tercapai
8.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	1 paket	0	Belum tercapai
9.	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	1 paket	1 paket	tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 6 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 3 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2021

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2021 terhadap RKP Desa Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	28.630.000,00	0,00
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	9.000.000,00	9.300.000,00
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa	500.000,00	0,00
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1.000.000,00	0,00
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	1.500.000,00	0,00
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	2.500.000,00	0,00
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	1.500.000,00	0,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1.000.000	0,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	2.500.000,00	0,00
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	2.000.000,00	0,00
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	25.000.000,00	13.000.000,00
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	0,00	0,00
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	25.000.000,00	0,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	2.000.000,00	27.600.000,00
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	1.500.000,00	0,00
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	12.000.000,00	0,00
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	5.000.000,00	0,00
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	2.000.000,00	0,00
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	6.000.000,00	547.951.634,00
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	6.200.000,00	3.280.000,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1.000.000,00	0,00
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
01	Pembinaan Lembaga Adat	1.500.000,00	0,00
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.200.000,00	3.470.000,00
03	Pembinaan PKK	13.200.000,00	12.200.000,00
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1.200.000,00	4.500.000,00
90	Pembinaan Karang Taruna	1.200.000,00	0,00
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.000.000,00	0,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2021 sebanyak 26 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 8 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan

RKP Desa Tahun 2021 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 30%.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan September 2021.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
1.	Pembinaan PKK	1 paket	1 paket	tercapai
2.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1 paket	1 paket	tercapai
3.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1 paket	1 paket	tercapai
4.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	1 paket	1 paket	tercapai
5.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	1 paket	1 paket	tercapai
6.	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	1 paket	0	Tidak tercapai
7.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	1 paket	1 paket	tercapai
8.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	1 paket	0	Tidak tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 6 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 2 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2021 terhadap RKP Desa Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	0,00	0,00
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	0,00	0,00
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	0,00	0,00
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	0,00	0,00
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	0,00	0,00
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	0,00	0,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	2.500.000,00	0,00
02	Peningkatan Produksi Peternakan	2.500.000,00	0,00
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	2.000.000,00	0,00
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	27.851.400,00	20.966.700,00
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	1.500.000,00	0,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*	1.800.000,00	0,00
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	600.000,00	0,00
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	600.000,00	0,00
03	Peningkatan Kapasitas BPD	500.000,00	0,00
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	800.000,00	0,00
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	800.000,00	0,00
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	800.000,00	0,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	800.000,00	0,00
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	1.000.000,00	0,00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi	1.000.000,00	3.334.300,00
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	700.000,00	0,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	800.000,00	0,00
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
01	Pembentukan BUM Desa	0,00	0,00
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	1.000.000,00	0,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.000.000,00	0,00
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	0,00	0,00
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	15.000.000,00	0,00
03	Pengembangan Industri kecil level Desa	700.000,00	0,00
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	800.000,00	0,00
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	800.000,00	0,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2021 sebanyak 23 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 8%.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan September 2021.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
1.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi	1 paket	1 paket	Tercapai
2.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1 paket	0	Tidak tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 1 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2021

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2021 terhadap RKP Desa Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	68.980.000,00
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	10.000.000,00	0,00
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	20.000.000,00	36.000.000,00

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2021 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 66%.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan September 2021.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1 paket	1 paket	Tercapai
2.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	1 paket	1 paket	tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 2 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2021

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Getas sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Terjadinya Pandemi Covid 19
2. Kebijakan Pemerintah yang sering berubah ubah
3. Transfer Alokasi Dana Desa tidak sesuai Jadwal Penyaluran

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Terjadinya Pandemi Covid 19
2. Kebijakan Pemerintah yang sering berubah ubah
3. Perubahan yang ekstrim

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Terjadinya Pandemi Covid 19
2. Kebijakan Pemerintah yang sering berubah ubah

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Terjadinya Pandemi Covid 19
2. Kebijakan Pemerintah yang sering berubah ubah

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Terjadinya Pandemi Covid 19
2. Kebijakan Pemerintah yang sering berubah ubah
3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat tentang Pencegahan Covid 19

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2021 dan permasalahan pembangunan di Desa Getas yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2022.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2022. Adapun prioritas program dan kegiatan Tahun 2022 sebagai berikut:

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2022

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2022, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2022
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2021
 - 3) RKP Desa Tahun 2023
 - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022
 - b. Ketertiban Administrasi Perangkat Desa
 - c. Penyaluran Siltap Tepat Waktu
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Penurunan Stunting
 - b. Kesehatan Masyarakat
 - c. Pembangunan Pagar Lapangan Voly
 - d. Perbaikan Jalan Desa
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Penyelenggaraan Ritual 1 Suro
 - b. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Penanganan Covid 19
 - b. Percepatan Vaksinasi Covid 19

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2022, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Percepatan PTSL.

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2022

:
:
:
:

[illegible]

[illegible]

5	Pertanian	8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	3,16	Paket	1 paket	12 bln	Getas	1 Paket	Pendes	1,500,000	DDS	√		
		9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	10,16	Paket	1 paket	12 bln	Getas	1 Paket	Pendes	1,000,000	DDS	√		
		91	Forum Pembina Desa	3,10,16	Paket	1 Paket	12 bln	Getas	12 bln	forbinder	8,850,000	ADD	√		
		1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	10	Paket	1 Paket	3 bln	Getas	1 Paket	Pendes	3,000,000	DDS/PAL	√		
		2	Administrasi Pertanian	10	Paket	1 Paket	4 bln	Getas	1 Paket	Pendes	1,000,000	ADD/PAL	√		
		3	Facilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	10,16	Paket	1 Paket	12 bln	Getas	1 Paket	Masy	4,000,000	DDS	√		
		4	Mediasi Konflik Pertanian	16	Paket	1 Paket	12 bln	Getas	1 Paket	Masy	1,000,000	PAD	√		
		5	Penyuluhan Pertanian	3,10,16	Paket	1 Paket	2 bln	Getas	1 Paket	Masy	1,000,000	APBD	√		
		6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10,16	Paket	1 Paket	1 bln	Getas	1 Paket	Pendes	18,250,000	BHPRD	√		
		7	Penetapan Batas/Patok Tanah Desa	10,16	Paket	1 Paket	3 bln	Getas	1 Paket	Masy		DDS	√		
1	Pelaksanaan Pembangunan Desa Pendidikan	90	Penetapan dan Peneguhan Batas Desa	10,16	Paket	1 Paket	3 bln	Getas	1 Paket	Masy		DDS	√		
		1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/ a. Honor Pengajar	1, 4, 16	Paket	1 Paket	12 bln	Getas	12 bln	Guru Paud	9,600,000	DDS	√		
			b. Pakaian Seragam												
			c. Bantuan Operasional	1,4,16	Paket	1 Paket	12 bln	Getas	12 bln	Guru Paud	1,500,000	DDS	√		
		2	Lukungan Penyelenggaraan PAUD												
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	4,5,16	Paket	1 Paket	1 bln	Getas	1 Paket	Masy	2,000,000	DDS	√		
		4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	4	Paket	1 Paket	2 bln	Getas	1 Paket	Masy	500,000	DDS	√		
		5	Lukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4,16	Paket	1 Paket	12 bln	Getas	1 Paket	Masy	1,000,000	DDS	√		
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa	4,16	Paket	1 Paket	12 bln	Getas	1 Paket	Masy	500,000	DDS	√		
2	Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD /Polindes Wilayah Desa	3	Paket	1 Paket	12 bln	Getas	1 Paket	Masy	11,350,000	DDS	√		
		2	Penyelenggaraan Posyandu	1,3,16	Paket	1 Paket	12 bln	Getas	1 Paket	Masy	135,700,000	DDS	√		

[illegible]

		3,4,16	12 bln	12 bln	12 bln	Getas	12 bln	pendes	5,000,000	DDS	V
3	Pengelolaan dan Pemantuan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa										
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika* a Penerangan Jalan	3,10,16	10 unit	10 unit	3 bln	Getas	10 unit	masy	20,000,000	DDS	v
Energi dan Sumber Daya Mineral									-		
Pariwisata									-		
Jumlah Bidang 2											
Pembinaan Kemasyarakatan Desa											
1	Keterteraman, Keterlibatan Umum, dan Pelindungan Masyarakat										
2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Koordinator Pembinaar Ketentrman, Keterlibatan, dan Pelindungan Masyarakat	3,10,16	1 Paket	1 Paket	3 bln	Getas	1 Paket	es,masy	9,300,000	DDS	v
3	Koordinasi Pembinaar Ketentrman, Keterlibatan, dan Pelindungan Masyarakat	3,10,16	1 Paket	1 paket	12 bln	Getas	1 Paket	masy	2,000,000	pad	v
4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa										
5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	3,10,16	1 Paket	1 paket	3 bln	Getas	1 Paket	Masy	2,000,000	DDS	v
6	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Niskin	3,10,16	1 Paket	1 Paket	12 bln		1 Paket	Masy	1,000,000	DDS	v
3	Penyenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	5,16	1 paket	1 Paket	1 bln	Ngabar	1 paket	masy	5,000,000	DDS	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	5,16	1 paket	1 paket	12 bln	Getas	1 Paket	masy	13,800,000	DDS	v
1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten										
2	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	3,10,16	1 paket	1 Paket	1 bln	Getas	1 Paket	Masy	2,000,000	DDS	v
3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepernudaan dan Olahraga tingkat Desa	3,10,16	1 paket	1 Paket	1 bln	Getas	1 Paket	Masy	2,000,000	DDS	v

4	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa a. Pagar Lapangan Voli b. Perataan Lapangan Sepak Bola Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah	3,16 3,16 3,16	1 paket 1 paket 1 paket	1 Paket 1 Paket 1 Paket	4 bln 4 bln 12 bln	Getas Getas Getas	1 Paket Pemuda 1 Paket Pemuda 1 Paket pemuda	150,000,000 50,000,000 600,000	DDS DDS DDS	V V V
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah	3,16	1 paket	1 Paket	3 bln	Getas	1 Paket masy	600,000	DDS	V
1	Pembinaan Lembaga adat	3,16	1 paket	1 Paket	12 bln	Getas	1 Paket masy	600,000	DDS	V
2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3,5,16	1 paket	1 Paket	12 bln	Getas	1 Paket masy	3,470,000	ADD	V
3	Pembinaan PKK	3,5,16	1 paket	1 Paket	12 bln	Getas	1 Paket pkk	8,000,000	ADD	V
4	Pelatihan Pembinaan lembaga Kemasyarakatan	3,16	1 paket	1 Paket	12 bln	Getas	1 Paket masy	4,500,000	DDS	V
90	Pembinaan Karang Taruna	3,16	1 paket	1 Paket	12 bln	Getas	1 Paket pemuda	3,470,000	ADD	V
91	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat									
Jumlah Bidang 3										
Pemberdayaan Masyarakat Desa										
1	Kelautan dan Perikanan									
2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan									
1	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa									
2	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	3,10,16	1 paket	1 Paket	3 bln	Getas	1 Paket Masy	3,000,000	DDS	V
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	3,15,16	1 paket	1 Paket	3 bln	Getas	1 Paket Masy	1,000,000	DDS	V
2	Peningkatan Produksi Peternakan	3,3,16	1 paket	1 Paket	3 bln	Getas	1 Paket Masy	1,000,000	DDS	V
3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	3,15,16	1 paket	1 Paket	3 bln	Getas	1 Paket Masy	1,000,000	DDS	V
4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Terasier/Sederhana	6,7,9,16	35 x 1 m	3 bln	4 bln	tebrugan	35 x 1 m masy	33,105,000	DDS	V
5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	3,6,16	1 paket	1 Paket	3 bln	Getas	1 Paket Masy	1,000,000	DDS	V
1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	3,16	1 paket	1 paket	3 bln	Getas	12 bln kades	1,000,000	DDS	V
2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	3,16	1 paket	1 paket	3 bln	Getas	12 bln kat desa	1,000,000	DDS	V
3	Peningkatan kapasitas BPD	3,16	1 paket	1 paket	3 bln	Getas	12 bln BPD	1,000,000	DDS	V

1	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan/ Penyuluhan. Pemberdayaan Perempuan	3,5,16	1 paket	1 paket	3 bln	Getas	1 Paket	Masy	1,000,000	DDS	✓
2		2	Pelatihan/ Penyuluhan. Perlindungan Anak	3,5,16	1 paket	1 paket	3 bln	Getas	1 Paket	Masy	1,000,000	DDS	✓
3	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)												
4	Dukungan Penanaman Modal	1	Pembentukan BUM Desa										
5		2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa										
6		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	3,8,16	1 paket	1 paket	3 bln	Getas	1 Paket Bumdes		10,000,000	DDS/APE	✓
7	Perdagangan dan Perindustrian	1	Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios milik Desa										
2		2	Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios milik Desa										
		a	Pembangunan kios Pasar sayu	3,8,16	1 paket	1 Paket	4 bln	Getas	1 paket	Masy	167,683,250	DDS/APE	✓
3		3	Pengembangan Industri kecil level Desa										
Jumlah Bidang 4													
Penanggulangan Bencana, Keadar, Darurat dan Mendesak Desa													
1	Penanggulangan Bencana	00	Penanggulangan Bencana	3,13,15	1 paket	1 Paket	12 bln	Getas	1 paket	Masy	68,000,000	DDS	✓
2	Kadaan Darurat	00	Kadaan Darurat	3,13	1 paket	1 Paket	12 bln	Getas	1 paket	Masy	36,000,000	DDS	✓
3	Kadaan Mendesak	00	Kadaan Mendesak	3,13	1 paket	1 Paket	12 bln	Getas	1 paket	Masy	10,000,000	DDS	✓
Jumlah Bidang 5											2,450,303,550		
JUMLAH TOTAL													

Getas, 15 September 2021

Disusun oleh:

Tim Penyusunan RKP Desa

KOKO SUWANTORO



BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA GETAS,



SUYONO

